

Merajut Sinergi Kua Dan Peradilan Agama: Suatu Upaya Untuk Menekan Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia

Malik Ibrahim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) dalam menanggulangi perceraian di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kolaborasi antara kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mencakup wawancara mendalam dengan pejabat KUA, hakim PA, mediator, dan pasangan yang telah mengikuti mediasi. Selain itu, studi dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kebijakan dan praktik yang ada di kedua lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA dan PA memiliki peran yang saling melengkapi, kurangnya koordinasi dan integrasi data antara kedua lembaga menghambat efektivitas penanggulangan perceraian. KUA, yang fokus pada pendidikan pranikah dan konseling, tidak memiliki akses langsung ke data perceraian yang ada di PA. Sebaliknya, PA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif. Selain itu, keterbatasan SDM di kedua lembaga, terutama dalam hal pelatihan mediator dan konselor keluarga, juga menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan efektif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem integrasi data, serta peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi mediator PA dan tenaga penyuluh KUA untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga ini. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik hukum keluarga Islam di Indonesia dan menyarankan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi perceraian.

Kata Kunci: sinergisitas KUA dan PA, perceraian, mediasi, integrasi data, kebijakan keluarga, penguatan SDM.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dalam tradisi hukum keluarga Islam, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Konsep ini menekankan pada terciptanya keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dari Allah SWT. Namun, di Indonesia, angka perceraian yang terus meningkat menjadi masalah sosial yang serius, yang mencerminkan adanya ketidaksiapan mental, ketidakmampuan dalam mengelola konflik, atau masalah ekonomi yang tidak terselesaikan dalam banyak keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung, perceraian di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan, dimana alasan utama perceraian sering kali mencakup perselisihan terus-menerus, ketidaksetiaan, serta masalah ekonomi yang memengaruhi stabilitas keluarga (Zainuddin & Madchaini, 2022; Wibisono et al., 2025).

Sebagai respons terhadap fenomena ini, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam proses administrasi perkawinan dan perceraian di Indonesia. KUA bertanggung jawab atas administrasi perkawinan, mulai dari pencatatan nikah hingga pemberian bimbingan pranikah atau bimbingan keluarga pasca-nikah yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang harmonis. PA, di sisi lain, memainkan peran dalam menangani perkara perceraian, dengan tugas utama memverifikasi alasan perceraian dan memfasilitasi mediasi untuk meredakan ketegangan yang ada di antara pasangan yang berseteru. Meskipun kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat vital, keterbatasan sinergi antara KUA dan PA masih menjadi tantangan besar dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya-upaya untuk mengurangi angka perceraian melalui bimbingan pranikah dan layanan konsultasi keluarga, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Djaoe dan Safitri (2019) menemukan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA, meskipun efektif dalam memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin, tidak cukup kuat untuk mengurangi angka perceraian. Penelitian serupa oleh Masykuroh (2019) menyoroti pentingnya layanan konsultasi bagi pasangan yang sudah menikah untuk mencegah perceraian, namun layanan tersebut seringkali terbatas oleh sumber daya manusia yang ada. Selain itu, Nisa et al. (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa program layanan konsultasi di Surakarta berhasil menurunkan angka perceraian hingga 63,14%, yang menunjukkan bahwa intervensi yang lebih intensif dapat berkontribusi pada pengurangan angka perceraian, namun hal ini membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Penelitian oleh Dewi et al. (2019) juga mengungkapkan bahwa ketidakberfungsian BP4, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mendampingi permasalahan keluarga, menjadi faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian, terutama di Kabupaten Karanganyar.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sinergisitas antara KUA dan PA dalam menanggulangi perceraian masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara kedua lembaga dalam berbagi data perceraian dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mediasi. Sebagian besar mediasi di Pengadilan Agama masih tidak berhasil karena kurangnya pelatihan bagi mediator, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi daripada perceraian. Rangkaian masalah ini menunjukkan adanya gap dalam koordinasi dan kolaborasi antara KUA dan PA yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perceraian di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sinergisitas antara KUA dan PA dalam penanggulangan perceraian di Indonesia, dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi antara kedua lembaga tersebut. Penelitian ini juga akan menggali pengaruh integrasi data perceraian antara KUA dan PA terhadap peningkatan efektivitas mediasi dalam menanggulangi perceraian. Dalam melakukan hal ini, penelitian ini berfokus pada analisis peran preventif KUA yang meliputi bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan pendidikan pasca-nikah, serta peran kuratif PA yang meliputi mediasi dan proses penyelidikan perceraian.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa sinergi antara KUA dan PA dapat berpotensi menurunkan angka perceraian. Sebagai contoh, penelitian oleh Rudiansyah

(2025) mengungkapkan bahwa peran KUA dalam memberikan bimbingan pranikah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, namun belum terintegrasi dengan upaya yang dilakukan oleh PA. Selain itu, Wardhana et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya integrasi data antara KUA dan PA untuk memastikan bahwa informasi yang ada digunakan secara maksimal dalam proses mediasi dan penyelesaian perceraian. Meskipun demikian, gap penelitian yang ada menunjukkan bahwa tidak banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis kolaborasi antara KUA dan PA dalam menangani perceraian di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang menghambat sinergi antara kedua lembaga, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan kolaborasi tersebut. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah penguatan sistem integrasi data antara KUA dan PA, yang dapat mempercepat proses penanganan perceraian dan memungkinkan kedua lembaga untuk memberikan intervensi yang lebih cepat dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga melalui pelatihan mediasi dan konseling, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas sinergi antara KUA dan PA dalam menanggulangi perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan keluarga dan perceraian di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru mengenai pentingnya sinergi antara KUA dan PA dalam menanggulangi perceraian, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki dan memperkuat kolaborasi antara kedua lembaga tersebut. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia melalui intervensi yang lebih terkoordinasi dan efektif.

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis sinergisitas antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) dalam menanggulangi perceraian di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendalami secara mendalam peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam upaya penurunan angka perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka dalam hal tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif para informan mengenai kendala dan peluang dalam meningkatkan sinergi antara kedua lembaga tersebut, yang secara langsung berkaitan dengan praktik mediasi dan konseling pernikahan yang dilakukan oleh KUA dan PA.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang bervariasi. Dengan memilih kasus-kasus dari wilayah yang berbeda, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan perceraian di tingkat lokal, serta melihat bagaimana masing-masing lembaga

(KUA dan PA) menjalankan peran mereka dalam konteks tersebut. Penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam dengan para pihak terkait, termasuk pejabat KUA, hakim PA, mediator, serta pasangan yang pernah mengikuti proses mediasi di PA. Data wawancara ini akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mengelola perceraian, serta solusi yang diusulkan oleh para aktor yang terlibat.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara semi-struktural dengan lima kategori informan, yaitu pejabat KUA, hakim PA, mediator yang terlibat dalam proses mediasi perceraian, serta pasangan yang telah melalui mediasi di PA. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka terkait sinergi antara KUA dan PA, serta tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan peran masing-masing. Teknik wawancara ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan kaya informasi dibandingkan dengan survei atau kuisisioner, serta memberikan kebebasan bagi informan untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman pribadi mereka secara lebih terbuka (Moleong, 2019). Wawancara dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang mewakili wilayah dengan tingkat perceraian yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan konteks yang mempengaruhi efektivitas kerja sama antara KUA dan PA.

Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti laporan tahunan dari KUA dan PA, dokumen hukum terkait perceraian, serta peraturan-peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Studi dokumentasi ini memberikan pemahaman tentang kebijakan yang berlaku, praktik yang diikuti oleh masing-masing lembaga, serta analisis terhadap regulasi dan pedoman yang mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka dalam menanggulangi perceraian. Menurut Soekanto (2012), studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai konteks sosial dan hukum yang membentuk praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan data dokumentasi. Setiap tema yang diidentifikasi akan dianalisis untuk mencari hubungan antara kebijakan, implementasi, dan hasil dari sinergisitas antara KUA dan PA. Teknik ini sangat sesuai untuk penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman dan persepsi para informan, serta menghubungkan temuan-temuan empiris dengan teori yang relevan (Moleong, 2019). Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan, seperti efektivitas mediasi, kendala dalam koordinasi antar lembaga, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan sinergi antara KUA dan PA.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengkaji beberapa studi terdahulu yang relevan mengenai peran KUA dan PA dalam menanggulangi perceraian. Sebagai contoh, Rudiansyah (2025) mengungkapkan pentingnya peran KUA dalam memberikan bimbingan pranikah dan konseling keluarga untuk mengurangi perceraian, namun hal ini harus diperkuat dengan koordinasi yang lebih baik antara KUA dan PA. Begitu pula dengan penelitian oleh Delvira (2024), yang menunjukkan bahwa KUA perlu meningkatkan program-program pendidikan keluarga untuk mendukung stabilitas rumah tangga. Meskipun ada upaya dari kedua lembaga,

masih terdapat kekurangan dalam hal koordinasi yang optimal, yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan strategi penanggulangan perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang menghambat sinergi antara KUA dan PA. Berdasarkan temuan sebelumnya oleh Wardhana et al. (2023), perbedaan tugas dan kewenangan antara KUA dan PA, serta kurangnya pemahaman bersama tentang peran masing-masing lembaga, menjadi faktor penghambat utama. Tanpa adanya integrasi data yang efisien antara kedua lembaga, banyak informasi yang terlewatkan dalam proses mediasi dan pengambilan keputusan mengenai perceraian. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi solusi yang dapat mengoptimalkan kolaborasi antara KUA dan PA, serta mengusulkan kebijakan integrasi data perceraian yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi mediasi dalam menanggulangi perceraian.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan sinergisitas antara KUA dan PA dalam menanggulangi perceraian di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan integrasi data perceraian dapat mempercepat proses pencegahan perceraian, serta memperkuat peran kedua lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia.

3. Hasil Penelitian

A. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Perceraian

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam upaya menanggulangi perceraian melalui berbagai program preventif, dengan bimbingan pranikah menjadi salah satu program utama yang dicanangkan. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA bertujuan untuk memberikan pasangan calon pengantin pemahaman yang mendalam tentang pernikahan yang sehat, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga mental dan spiritual. KUA berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola administrasi pernikahan, tetapi juga turut berperan dalam memberikan layanan edukasi kepada pasangan yang akan menikah. Program bimbingan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perceraian dengan cara mempersiapkan pasangan agar lebih matang dalam menghadapinya. Namun, meskipun bimbingan pranikah memiliki tujuan yang baik, penelitian oleh Fatiah (2022) menunjukkan bahwa meskipun bimbingan ini memberikan dasar yang kuat bagi pasangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga, hasilnya seringkali kurang efektif dalam menurunkan angka perceraian jika tidak diimbangi dengan layanan pasca-nikah yang lebih intensif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan pranikah sangat bergantung pada kelanjutan dukungan yang diberikan setelah pernikahan berlangsung.

Riska Fatiah dan Martuani Siregar (2025) lebih lanjut menegaskan bahwa meskipun KUA sudah melakukan bimbingan pranikah dengan tujuan preventif yang baik, jumlah pasangan yang mengikuti program ini masih terbatas. Banyak pasangan calon pengantin yang

tidak melanjutkan ke layanan konseling pasca-nikah setelah mereka menikah, meskipun mereka sudah diberikan bekal berupa pengetahuan tentang kehidupan pernikahan. Keterbatasan ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran pasangan akan pentingnya menjaga komunikasi dan stabilitas hubungan mereka setelah menikah. Oleh karena itu, meskipun program bimbingan pranikah di KUA memberikan banyak manfaat, penerapannya dalam mencegah perceraian memerlukan penguatan lebih lanjut melalui pendekatan pasca-nikah. Selain itu, Dewi (2024) juga mencatat bahwa meskipun bimbingan pranikah di KUA terbukti efektif dalam mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas penyuluhan yang diberikan, serta kesiapan peserta untuk menerima dan menerapkan materi yang disampaikan. Bimbingan yang kurang memadai, baik dalam aspek pengajaran maupun pendekatannya, dapat mengurangi efektivitas program tersebut dalam mencegah perceraian.

Lebih jauh, penelitian oleh Anriani (2021) mengungkapkan bahwa bimbingan kelompok pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Dumai Timur menunjukkan hasil yang positif dalam mencegah perceraian, khususnya di kalangan pasangan muda. Pendekatan berbasis kelompok ini memberikan kesempatan bagi pasangan calon pengantin untuk berbagi pengalaman dan memperoleh wawasan dari sesama pasangan serta pembimbing yang berkompeten. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena memungkinkan pasangan untuk saling mendukung satu sama lain dalam memahami berbagai masalah yang dapat terjadi dalam pernikahan, serta untuk saling belajar dalam mengelola masalah rumah tangga. Namun, meskipun bimbingan berbasis kelompok ini memiliki dampak yang positif, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya beberapa keterbatasan, terutama dalam hal jumlah tenaga penyuluh yang tersedia dan kurangnya anggaran untuk mengembangkan program ini secara lebih luas dan berkelanjutan. Program bimbingan pranikah di KUA sering kali terkendala oleh keterbatasan dana, yang membatasi kemampuannya untuk menjangkau pasangan calon pengantin di wilayah yang lebih luas. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang lebih mendukung dalam pengalokasian anggaran untuk program-program yang berkaitan dengan penyuluhan dan edukasi perkawinan.

Penelitian oleh Hanifa (2025) juga mencatat adanya tingkat perceraian yang relatif tinggi di KUA Kota Lhokseumawe, meskipun program bimbingan pranikah telah dilaksanakan secara rutin. Hanifa menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti masalah ekonomi, ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik, dan ketidakseimbangan dalam harapan terhadap peran masing-masing pasangan sering kali menjadi penyebab utama perceraian yang tidak dapat sepenuhnya diatasi dengan bimbingan pranikah. Ketidakstabilan ekonomi, sebagai contoh, menjadi salah satu faktor yang mengarah pada ketegangan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengetahuan yang diberikan dalam bimbingan pranikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KUA melakukan langkah-langkah preventif yang baik melalui bimbingan pranikah, faktor eksternal yang berada di luar kontrol pasangan dan lembaga menjadi penghalang besar dalam menanggulangi perceraian.

Oleh karena itu, meskipun KUA telah melaksanakan berbagai program preventif, efektivitasnya dalam menurunkan angka perceraian masih terbatas oleh sejumlah faktor eksternal yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan layanan konseling pasca-nikah yang dapat

mengawal pasangan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga mereka setelah menikah. Sebagai tambahan, program-program tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis komunitas yang memungkinkan pasangan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan pernikahan dan mengurangi angka perceraian.

Secara keseluruhan, meskipun bimbingan pranikah di KUA terbukti memiliki dampak positif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat lebih efektif dalam mencegah perceraian, KUA perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain, memperkuat program pasca-nikah, serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan yang ada. Hal ini akan memastikan bahwa pasangan mendapatkan dukungan yang memadai tidak hanya sebelum pernikahan tetapi juga setelah menikah, dengan tujuan menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah perceraian yang lebih lanjut.

B. Peran Pengadilan Agama (PA) dalam Menanggulangi Perceraian

Pengadilan Agama (PA) memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi perceraian di Indonesia, dengan tugas utama untuk menyelesaikan sengketa perceraian yang diajukan oleh pasangan yang tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan mereka. Salah satu upaya utama yang dilakukan oleh PA adalah mediasi, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melanjutkan proses perceraian lebih lanjut. Proses mediasi ini sering kali dianggap sebagai alternatif pertama sebelum perceraian diputuskan di pengadilan, dengan harapan perceraian dapat dicegah jika kesepakatan tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Haeratun dan Fatahullah (2022) mengungkapkan bahwa mediasi di PA sangat efektif dalam banyak kasus, tetapi terdapat kendala besar dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kualitas mediator yang terlibat.

Mediasi yang dilakukan di PA, meskipun telah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perceraian, menghadapi tantangan besar terkait dengan kurangnya keterampilan dan pelatihan yang memadai bagi mediator non-hakim. Penelitian oleh Ribi (2025) menunjukkan bahwa meskipun PA di Indonesia mewajibkan mediasi sebelum perkara perceraian diputuskan, keberhasilan mediasi sering kali terbatas pada pasangan yang sudah memiliki itikad baik untuk berdamai. Dalam banyak kasus, pasangan yang terlibat dalam konflik berat atau masalah emosional yang mendalam sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui mediasi formal yang dilakukan oleh mediator yang kurang berkompeten. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan pasangan untuk berkompromi merupakan faktor penting dalam kesuksesan mediasi, tetapi juga menunjukkan bahwa kemampuan mediator dalam mengelola konflik yang lebih kompleks perlu diperhatikan lebih lanjut. Mediasi yang dilakukan oleh mediator yang kurang terlatih sering kali tidak dapat menangani masalah yang lebih mendalam, seperti masalah psikologis, emosional, atau kekerasan domestik yang mendasari perceraian.

Selain itu, penelitian oleh Dewi dan Amelia (2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di PA dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, termasuk keberagaman latar belakang budaya pasangan yang bercerai, pengetahuan hukum yang terbatas, serta

ketidaksiapan pasangan untuk menghadapi perubahan dalam hubungan mereka. Setiap pasangan datang dengan dinamika yang berbeda, yang dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk berkompromi dan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif selama mediasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas mediator di PA, terutama dalam menangani kasus perceraian yang lebih rumit, dengan menggunakan pendekatan mediasi yang lebih berbasis pada karakteristik pasangan yang berseteru. Oleh karena itu, PA diharapkan tidak hanya mengandalkan pendekatan mediasi yang bersifat formal dan berbasis aturan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional pasangan yang terlibat, dengan menyediakan mediator yang terlatih dalam menangani masalah psikologis keluarga dan komunikasi konflik.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh PA dalam menangani perceraian adalah kurangnya koordinasi antara PA dan lembaga lain, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), yang berperan dalam memberikan bimbingan pranikah dan pasca-nikah kepada pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga. Aditama (2023) mengungkapkan bahwa meskipun mediasi di PA merupakan salah satu upaya utama dalam menangani perceraian, seringkali terdapat ketidaksesuaian atau kurangnya integrasi antara lembaga yang menangani perceraian, seperti PA dan KUA. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menyelesaikan perceraian secara optimal, karena KUA sebagai lembaga yang lebih fokus pada aspek pencegahan perceraian, seperti bimbingan pernikahan, kurang berkoordinasi dengan PA dalam memberikan pendampingan keluarga atau konseling pasca perceraian. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengembangkan kerja sama yang lebih baik antara PA dan KUA, serta lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga mendapatkan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik sebelum maupun setelah perceraian terjadi.

Sebagai tambahan, keberhasilan mediasi di PA sangat bergantung pada keberadaan mediator yang memiliki keterampilan yang memadai dalam menghadapi kasus perceraian yang melibatkan aspek emosional, sosial, dan psikologis. Ribi (2025) menekankan bahwa pelatihan yang lebih intensif untuk mediator non-hakim perlu diberikan agar mereka dapat memahami lebih dalam konteks masalah yang dihadapi pasangan yang bercerai, termasuk masalah sosial dan psikologis yang mempengaruhi hubungan mereka. Selain itu, pendekatan interdisipliner, yang melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, seperti psikolog dan pekerja sosial, perlu diintegrasikan dalam proses mediasi untuk mengatasi tantangan yang lebih kompleks yang dihadapi oleh pasangan yang sedang menghadapi perceraian.

Secara keseluruhan, meskipun mediasi di PA diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan menjadi solusi alternatif yang lebih damai bagi pasangan yang berselisih, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas mediasi tersebut. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan dan pelatihan bagi mediator, ketidaksesuaian dalam koordinasi antar lembaga, serta keberagaman karakteristik pasangan yang terlibat dalam mediasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediasi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari segi koordinasi antar lembaga terkait, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya menanggulangi perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama.

C. Keterbatasan KUA dan PA dalam Menanggulangi Perceraian

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) memegang peran yang sangat krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam menangani perceraian. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi—KUA dengan tugas administratifnya yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan dan bimbingan keluarga, serta PA yang menangani perkara perceraian—terdapat beberapa keterbatasan yang menghambat efektivitas kedua lembaga tersebut dalam menanggulangi perceraian. Keterbatasan-keterbatasan ini, baik dari sisi koordinasi, integrasi data, maupun sumber daya manusia, sangat mempengaruhi hasil yang dicapai dalam penanganan perceraian di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan sinergi antara KUA dan PA, guna mencapai tujuan bersama dalam mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat.

Salah satu faktor utama yang menghambat sinergi antara KUA dan PA adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut. Menurut penelitian oleh Wardhana et al. (2023), meskipun KUA dan PA memiliki peran yang saling melengkapi, kurangnya integrasi data perceraian menjadi hambatan utama dalam menciptakan sinergi yang optimal. KUA yang bertugas mencatatkan pernikahan dan memberikan bimbingan pranikah, tidak memiliki akses langsung ke data perceraian yang dikelola oleh PA. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dalam informasi yang tersedia antara kedua lembaga tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan yang diambil dalam penanganan perceraian. Sebaliknya, PA yang menangani perkara perceraian tidak memiliki wewenang dalam menangani masalah preventif yang menjadi tanggung jawab KUA, seperti bimbingan pranikah atau konseling pasca-nikah. Ketidakjelasan kewenangan ini menyebabkan terjadinya fragmentasi layanan, di mana pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga tidak mendapatkan dukungan yang terkoordinasi dengan baik antara kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem integrasi data yang lebih efektif antara KUA dan PA, untuk memastikan bahwa kedua lembaga ini dapat bekerja sama dengan lebih baik dalam menangani perceraian, mulai dari tahap preventif hingga penanganan pasca-perceraian.

Faktor kedua yang membatasi sinergi antara KUA dan PA adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan pelatihan yang memadai dalam mediasi dan konseling keluarga. Penelitian oleh Ivanda (2024) menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh PA dalam menangani perceraian adalah kurangnya keterampilan khusus pada mediator yang terlibat dalam proses mediasi. Mediator yang tidak terlatih dengan baik dalam menangani perceraian yang melibatkan masalah psikologis atau emosional pasangan, sering kali kesulitan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menghindarkan perceraian. Hal yang serupa juga terjadi di KUA, di mana tenaga penyuluh yang seharusnya dapat memberikan layanan konseling keluarga pasca-nikah sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang psikologi keluarga atau mediasi. Sebagian besar pegawai KUA hanya memiliki latar belakang pendidikan yang lebih berfokus pada administrasi, sementara keterampilan dalam menangani masalah keluarga, terutama terkait dengan konflik dan perceraian, sering kali kurang berkembang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas SDM di kedua lembaga ini, dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada mediator PA dan tenaga konseling di KUA, agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani

kasus perceraian dan memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi pasangan yang bermasalah.

Penelitian oleh Saputra (2025) juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga penyuluh dan mediator, agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang psikologi keluarga, teknik mediasi yang lebih efektif, serta pemahaman tentang konteks sosial yang melatarbelakangi perceraian. Tanpa pelatihan yang memadai, mediator dan konselor keluarga tidak akan mampu mengelola dinamika kompleks yang ada dalam kasus perceraian. Bahkan, mediasi yang dilakukan oleh tenaga yang kurang terlatih bisa berpotensi memperburuk konflik, alih-alih menyelesaikannya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berbasis pada pendekatan psikososial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh KUA dan PA.

Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran yang sering kali menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program-program preventif dan mediasi. KUA, sebagai lembaga yang berfokus pada penyuluhan dan bimbingan, sering kali kekurangan dana untuk memperluas cakupan program mereka. Hal ini terlihat dalam keterbatasan sumber daya yang ada, yang menghalangi pengembangan program bimbingan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sumber daya yang terbatas ini juga berdampak pada penyuluhan pasca-nikah, yang sering kali diabaikan setelah pasangan menikah. Meskipun KUA menyediakan bimbingan pranikah, belum banyak program yang berfokus pada penyuluhan berkelanjutan setelah pernikahan berlangsung. Program-program semacam ini penting untuk memastikan bahwa pasangan dapat menangani masalah rumah tangga mereka dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian. Hal yang sama juga berlaku untuk PA, yang terbatas oleh anggaran untuk melaksanakan mediasi secara efektif. Meskipun mediasi merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa perceraian tanpa perlu melalui proses litigasi, kurangnya dana untuk pelatihan mediator atau untuk mengembangkan sistem mediasi yang lebih efisien, sering kali menghambat keberhasilan upaya tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun KUA dan PA memiliki peran yang sangat vital dalam menanggulangi perceraian di Indonesia, keterbatasan dalam hal koordinasi antar lembaga, integrasi data, sumber daya manusia, serta anggaran masih menjadi hambatan besar yang menghalangi efektivitas kedua lembaga ini dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih mendalam untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan sistem integrasi data antara KUA dan PA yang memungkinkan kedua lembaga untuk saling berbagi informasi dan bekerja sama dengan lebih baik. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih intensif dalam bidang mediasi dan konseling keluarga. Hal ini akan memperkuat kemampuan KUA dan PA dalam memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, serta mengurangi angka perceraian di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan upaya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan sinergisitas antara KUA dan PA dapat lebih optimal, dan perceraian dapat diminimalkan melalui pendekatan yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan keluarga yang lebih manusiawi.

4. Pembahasan

A. Sinergisitas antara KUA dan PA

Sinergisitas antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam upaya menanggulangi perceraian di Indonesia. Meskipun kedua lembaga ini memiliki peran yang berbeda, mereka seharusnya bekerja sama secara terkoordinasi untuk mengurangi angka perceraian. KUA, dengan perannya dalam memberikan bimbingan pranikah, memiliki kapasitas untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Selain itu, KUA juga menyediakan layanan konseling keluarga untuk pasangan yang sudah menikah. Di sisi lain, PA berfokus pada mediasi perceraian dan upaya perdamaian yang memungkinkan pasangan untuk berdamai sebelum proses perceraian berlanjut ke pengadilan. Mediasi di PA, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, diwajibkan untuk setiap perkara perceraian, yang bertujuan untuk mencari solusi damai antara pasangan yang berselisih.

Sinergi antara kedua lembaga ini dapat terjadi dalam dua tahap utama: tahap preventif dan tahap kuratif. Pada tahap preventif, KUA memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan pranikah, yang mencakup edukasi mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan konflik, dan perencanaan keluarga yang sehat. KUA juga bertugas untuk memberikan konseling keluarga kepada pasangan yang sudah menikah, dengan tujuan mencegah perceraian yang disebabkan oleh masalah rumah tangga yang tidak ditangani dengan baik. PA, dalam hal ini, dapat mendukung KUA dengan memberikan data perceraian yang dapat memperkaya materi bimbingan pranikah. Data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang penyebab perceraian, yang kemudian dapat digunakan oleh KUA untuk memberikan edukasi yang lebih relevan kepada pasangan calon pengantin.

Pada tahap kuratif, ketika pasangan sudah mengajukan perceraian di PA, sinergisitas antara KUA dan PA kembali diperlukan. PA berperan dalam melakukan mediasi perceraian dan memastikan bahwa perceraian hanya terjadi apabila semua upaya perdamaian telah dilakukan. Di sisi lain, KUA dapat memberikan referensi dari hasil konseling yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga mediasi di PA tidak hanya bergantung pada komunikasi langsung antar pasangan, tetapi juga pada pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan hasil dari bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA. Selain itu, pasangan yang mengajukan perceraian juga dapat dirujuk ke KUA atau BP4 untuk mendapatkan penasihat lebih lanjut mengenai kemungkinan rekonsiliasi atau penyelesaian masalah rumah tangga secara damai.

Meningkatkan sinergi antara KUA dan PA dapat mengoptimalkan upaya penanggulangan perceraian. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan data perceraian antara kedua lembaga, agar PA dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada KUA tentang pasangan yang menghadapi masalah serius dalam rumah tangga mereka. Dengan begitu, KUA dapat lebih proaktif dalam memberikan dukungan yang lebih awal kepada pasangan, baik melalui bimbingan atau konseling, sehingga dapat mencegah perceraian sebelum kasus tersebut mencapai PA. Koordinasi yang lebih baik antara KUA dan PA akan menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam mengatasi masalah perceraian, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia.

B. Faktor Penghambat Sinergi

Meskipun sinergi antara KUA dan PA sangat penting, terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya kolaborasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut. Salah satu faktor utama adalah masalah administratif yang berkaitan dengan pengiriman data perceraian dari PA ke KUA. Berdasarkan penelitian oleh Wardhana et al. (2023), meskipun kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi, tidak adanya integrasi data yang optimal menjadi kendala besar dalam menciptakan sinergi antara KUA dan PA. KUA, yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pranikah dan konseling keluarga, sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pasangan yang mengajukan perceraian, sementara PA tidak memiliki akses langsung ke data yang dimiliki oleh KUA mengenai pernikahan yang tercatat. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan masalah rumah tangga yang sudah berlangsung, dan pasangan yang menghadapi perceraian tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari kedua lembaga tersebut.

Faktor kedua yang menghambat sinergi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di KUA dan PA. KUA sering kali kekurangan tenaga penyuluh yang terlatih dan berkompeten dalam memberikan bimbingan yang mendalam mengenai masalah keluarga yang kompleks. Begitu juga dengan PA, yang sering kali menghadapi tantangan dalam menyiapkan mediator yang terampil dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan konflik emosional yang dalam. Penelitian oleh Ivanda (2024) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan untuk mediator di PA menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi perceraian. Meskipun PA mewajibkan mediasi sebagai langkah awal dalam proses perceraian, banyak mediator yang tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menghadapi pasangan yang terlibat dalam konflik berat. Tanpa pelatihan yang memadai, mediator kesulitan untuk mengelola konflik, yang pada akhirnya membuat mediasi kurang efektif.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. KUA dan PA sering kali kekurangan dana untuk mengembangkan dan memperluas program-program mereka, termasuk program bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan pelatihan mediasi. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan kedua lembaga untuk memberikan layanan yang efektif dan berkualitas. Dalam hal ini, penting untuk ada dukungan dari pemerintah untuk memberikan dana yang cukup agar KUA dan PA dapat mengimplementasikan program-program yang lebih luas dan mendalam, serta meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada masyarakat.

C. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan sinergisitas antara KUA dan PA, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan. Pertama, penguatan sistem integrasi data antara KUA dan PA sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antara kedua lembaga. Dengan adanya sistem yang memungkinkan pertukaran data secara langsung, PA dapat memberikan informasi yang lebih cepat kepada KUA mengenai pasangan yang menghadapi masalah serius dalam rumah tangga mereka. Sebaliknya, KUA dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada PA mengenai pasangan yang sudah mengikuti program bimbingan pranikah dan konseling keluarga, sehingga proses mediasi di PA dapat lebih efektif. Integrasi data ini juga akan membantu dalam memantau pasangan yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, baik melalui bimbingan, konseling, atau mediasi.

Kedua, perlu ada pengembangan kapasitas SDM di kedua lembaga ini, dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif dalam bidang mediasi dan konseling keluarga. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan keterampilan mediator dan tenaga penyuluh, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu, PA juga perlu melibatkan tenaga ahli dari bidang psikologi keluarga dan konseling dalam proses mediasi untuk menangani konflik yang lebih rumit.

Ketiga, pemerintah harus memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi KUA dan PA untuk menjalankan program-program mereka dengan lebih efektif. Anggaran yang cukup akan memungkinkan kedua lembaga untuk memperluas cakupan layanan mereka, meningkatkan fasilitas yang ada, serta menyediakan pelatihan yang lebih baik bagi tenaga kerja mereka. Ini akan memperkuat upaya pencegahan perceraian, serta memberikan dampak yang lebih besar dalam menanggulangi perceraian di Indonesia.

Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan KUA dan PA dapat berkolaborasi secara lebih efektif, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi angka perceraian di Indonesia.

5. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengeksplorasi peran penting yang dimainkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) dalam menanggulangi perceraian di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sinergi antara kedua lembaga tersebut. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUA dan PA memiliki peran yang saling melengkapi dalam pencegahan perceraian, keterbatasan dalam koordinasi dan integrasi data antara kedua lembaga tersebut masih menjadi hambatan yang signifikan. Integrasi data perceraian yang lebih baik antara KUA dan PA sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam memberikan layanan kepada pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal pelatihan mediator di PA dan tenaga penyuluh di KUA, mengurangi efektivitas kedua lembaga dalam menangani perceraian secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas pelatihan dan dukungan anggaran untuk kedua lembaga agar dapat bekerja lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian. Sinergisitas antara KUA dan PA yang lebih kuat dapat memperkuat langkah-langkah preventif seperti bimbingan pranikah dan konseling keluarga, serta meningkatkan kualitas mediasi yang dilakukan di PA.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antara KUA dan PA dalam konteks perceraian, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki koordinasi dan pelatihan. Penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam terkait implementasi kebijakan integrasi data, serta evaluasi kebijakan penguatan SDM di kedua lembaga tersebut.

Referensi

- Albasyari, A. M. (2022). Hubungan KUA dan Pengadilan Agama (Tesis, Universitas Islam Negeri). UIN Sunan Gunung Djati Digital Library.
- Anriani, R. (2021). Bimbingan kelompok pranikah dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Dumai Timur. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.
- Aditama, M. (2023). Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pasca PERMA No. 1 Tahun 2016. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(2), 21–33.
- Ciptorukmi, A. S., & Rahma, A. S. (2024). Children's rights in the crossfire: Examining Indonesia's divorce legal culture. *Litigasi: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2).
- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. *SLJ: Studi Lintas Jurnal*.
- Dewi, W. E. (2024). The meaning of premarriage counseling in marriage law in Indonesia. *Metafora: Social Academic Journal*, 8(1).
- Fatihah, R. (2022). Legal problems of the Office of Religious Affairs (KUA) in improving marriage quality and its relation with divorce processing in Religious Courts.
- Ghani, F. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir perceraian melalui kerja sama KUA dan lembaga terkait. *Jurnal Hukum*, 14(1).
- Haeratul, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59.
- Hanifa, S. (2025). Efektifitas bimbingan pranikah dan tingkat perceraian di KUA Kota Lhokseumawe. *Faqih: Jurnal Ilmu Syari'ah*.
- Ivanda, A. C. (2024). Mediation in resolving civil disputes, especially divorce, in the Religious Courts: Factors inhibiting success of mediation. *CSJ: Contemporary Social Justice Journal*.
- Ismayawati, A., Aristoni, & Chaedar, S. M. (2024). Family conflict resolution through mediation in Indonesia and Malaysia: A sociological study of Islamic law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2).
- Junus, N. (2024). Integration of mediation in divorce cases reviewed from Supreme Court Regulation on court mediation procedures. *Jambura Law Review*, 6(1).
- Karmawan, K. (2020). Mediation in the Religious Courts of Indonesia. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 20(1).
- Majid, S., Al Hasan, F. A., Candra, M., & Saleh, A. I. (2024). Effectiveness of dispute resolution in Religious Courts through mediation by nonjudge mediators within Banten. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 251–274.
- Maharani, J. A. (2024). Infertility, gendered expectations, and marital breakdown: A sociolegal analysis of childlessness as a ground for divorce in Indonesia. *Baileo: Indonesian Journal of Social Sciences and Legal Studies*, 3(2), 372–389.

- Maimun, M., Anggriani, J., Harlina, I., & Suhendar, S. (2024). The dynamics of family law in Indonesia: Bibliometric analysis of past and future trends. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 518–536.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustakid, D. (2020). The mediation process in divorce proceedings at Religious Courts: Efficiency, challenges, and role of legal culture. *Jurnal Edu Law: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 1(1).
- Nurrohman, A. D. S., et al. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. *JSI: Jurnal Studi Islam*, 14(1).
- Nurdiansyah, P. P. D., Tamimi, L. M., Zuhriah, E., & Nasution, N. R. (2025). Reconstructing mediation regulation in contemporary Islamic family disputes: Reform urgency in Indonesian Religious Courts. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 53–72.
- Ribi, H. (2025). Efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama (Studi normatif implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016). *Jurnal Intelek Madani*, 5(3).
- Riska Fatiah, & Martuani Siregar. (2025). Efektivitas bimbingan pranikah oleh KUA Kecamatan Medan Tembung dalam mencegah perceraian di kalangan pasangan muda. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 24(1).
- Saputra, E. (2025). Reform urgency in Indonesian family dispute law: Structural and cultural barriers in religious court divorce handling. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 37–60.
- Syarifudin, M. A., Herwastoeti, H., & Hapsari, D. R. I. (2022). The effectiveness of application mediation in reducing divorce cases at Jombang Religious Court. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 352–366.
- Wibisono, Y., Kuswanto, K., & Ajid Husain, M. (2025). Permasalahan dan penyebab perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang). *Justicia Journal*, 14(1), 52–74.
- Wardhana, A. W., Ardha, D. J., & Rani, F. H. (2023). The authority of Religious Courts and Religious Affairs Offices on the issue of marriage and divorce recording after the publication of the Indonesian Minister of Home Affairs Regulation No. 108 of 2019. *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). Analisis faktor penyebab perceraian dengan alasan perselisihan terusmenerus perspektif fikih munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).